



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SITI ROMLAH, Lahir di Pati tanggal 5 Mei 1987, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Desa Trimulyo RT. 007 RW 002, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Orang tua Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak dari Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pihak dari Pemohon pada persidangan tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan karena akan melakukan perbaikan berkaitan dengan legal standing pihak dari Pemohon yang masih ada kekeliruan berikut posita dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami **Dian Herminasari, S.H., M.H.** selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Edi Suranto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati, dengan dihadiri pihak dari Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Edi Suranto, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);